

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. BANK MEGA CABANG MANADO & UNIVERSITAS SAM RATULANGI**

Pada hari ini Jumat tanggal 12 (Dua Belas) Agustus tahun 2005 (dua ribu lima) disepakati dan ditandatangani perjanjian kerjasama antara :

1. **PT. BANK MEGA Tbk, Cabang Manado**, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Manado dan beralamat di Jl. Piere Tendean Kompleks Megamas Blok B1 Nomor 1 Manado, dalam hal ini di wakili oleh **HANDRI A. MARAMIS**, yang bertindak selaku Pimpinan Cabang.-----
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**.-----
2. **Universitas Sam Ratulangi**, berkedudukan di Manado, beralamat di Jalan Kampus UNSRAT Bahu Manado, di wakili oleh **Prof. DR. Ir. L. W. Sondakh, M.Ec** yang bertindak selaku Rektor.-----
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.-----

Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK I** pada saat ini bergerak dibidang jasa keuangan yang mengelola dana masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK II** adalah lembaga pendidikan tinggi negeri yang mempunyai tujuan untuk mendidik sumber daya manusia.

Kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama dengan syarat-syarat dan ketentuan tersebut pada pasal-pasal berikut.

**PASAL 1
MAKSUD & TUJUAN**

Maksud dan tujuan dibuat dan ditandatangani perjanjian ini adalah untuk menjalin kerjasama dalam hal pengelolaan "*Cash Management*" atas pembayaran SPP dan dana pengembangan mahasiswa UNSRAT Manado dan/atau dana-dana lainnya.



PASAL 2 PROSEDUR PELAKSANAAN

PIHAK II memberikan tugas kepada PIHAK I untuk mengelola dana-dana tersebut dengan cara :

1. PIHAK II membuka rekening tabungan atau giro pada kantor PIHAK I.
2. PIHAK I menerima pembayaran dan atau penyetoran dana SPP dan atau dana pengembangan ataupun dana-dana lain dari para mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa dari PIHAK II pada setiap tanggal pembayaran yang telah ditentukan.
3. PIHAK I harus menyediakan media penyetoran yang dipergunakan Para Mahasiswa untuk pembayaran dan atau sebagai tanda bukti penyetoran biaya-biaya kuliah dalam satu semester.

PASAL 3 TEMPAT PEMBAYARAN

1. PIHAK II menyediakan tempat kepada PIHAK I untuk melayani transaksi atas pembayaran dana-dana tersebut.
2. PIHAK I juga bersedia melayani transaksi pembayaran tersebut di kantor PIHAK I yang beralamat di Jl. Piere Tendean Kompleks Megamas Blok B1 Nomor 1 Manado.
3. Apabila dikemudian hari, tempat pembayaran yang disediakan oleh PIHAK II akan dijadikan tempat yang representatif oleh PIHAK I maka akan diatur secara khusus tentang perjanjian sewa-menyewa antara PIHAK I dan PIHAK II.

PASAL 4 KETERLAMBATAN PEMBAYARAN

1. PIHAK I tidak bertanggung jawab atas keterlambatan pembayaran SPP dan ataupun biaya lainnya yang menjadi tanggungan para mahasiswa.
2. Bahwa keterlambatan yang mengakibatkan sanksi administratif bukan merupakan tanggung jawab PIHAK I.
3. Bahwa PIHAK I dapat menerima pembayaran terlambat dari Mahasiswa apabila mahasiswa tersebut membawa surat pengantar dari Fakultas yang bersangkutan dengan alasan yang dapat diterima.

PASAL 5 MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal penandatangananannya dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun, mulai tanggal 12 (Dua Belas) Agustus 2005 (dua ribu lima) sampai dengan 12 (Dua Belas) Agustus 2008 (dua ribu delapan), kemudian dapat diperpanjang lagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak.



PASAL 6 PEMBATALAN

Perjanjian ini dapat dibatalkan berdasarkan musyawarah atau bila dikehendaki oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, tanpa mengurangi tanggung jawab dan kewajiban-kewajibannya yang masih berlaku.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal timbul perselisihan atau perbedaan pendapat antara PIHAK I dan PIHAK II mengenai penafsiran dan/atau pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PASAL 8 ADDENDUM DAN PERUBAHAN

Hal-hal yang belum tercantum dengan jelas dalam perjanjian ini maupun perubahan-perubahan yang perlu diadakan atasnya, akan diatur dalam addendum yang disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada perjanjian ini serta mengikat kedua belah pihak.

PASAL 9 KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap serta ditandatangani di atas meterai secukupnya, di Manado pada hari dan tanggal yang tersebut pada bagian awal Perjanjian Kerjasama ini serta masing-masing pihak mendapat 1 (satu) eksemplar yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I
PT. BANK MEGA, Tbk Cabang Manado




Handri A. Maramis
Pimpinan Cabang

PIHAK II
UNIVERSITAS SAM RATULANGI


Prof. DR. Ir. L. W. Sondakh, M.Ec
Rektor